



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :TAHUN 2010

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penertapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
8. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan Subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di bidang izin trayek dan/atau izin operasi untuk mengusahakan dan/atau menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
12. Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang diperbolehkan, jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari pemegang izin trayek.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan .
15. Angkutan kota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
16. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
17. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemuliman dan simpul yang berbeda.

18. Izin Operasi adalah izin yang diberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
20. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
21. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda
24. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah
25. Penyelidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi Izin Trayek.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan dalam wilayah daerah.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Pasal 5

Objek Retribusi adalah pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada beberapa jaringan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek yang seluruhnya berada pada wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek wajib memiliki izin ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin trayek.
 - b. Izin Operasi.
- (3) Izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua**Izin Trayek****Pasal 8**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur pada trayek Antara Kota Dalam Provinsi dan trayek angkutan khusus lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin trayek;
- (2) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berupa :

- a. Izin Trayek baru.
- b. Pembaharuan masa berlaku izin.
- c. Perubahan izin, terdiri dari :
 1. Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
 2. Pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frakwensi;
 3. Perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute;
 4. Pengalihan kepemilikan perusahaan.

Bagian Ketiga**Izin Operasi****Pasal 10**

- (1) untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin operasi angkutan taksi.
 - b. Izin Operasi Angkutan sewa.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berupa :
 - a. Izin operasi bagi pemohon baru.
 - b. Pembaharuan masa berlaku izin operasi.
 - c. Perubahan izin yang terdiri dari ;
 1. Penambahan kendaraan.
 2. Perubahan kepemilikan perusahaan dan perubahan alamat.
- (2) Untuk memperoleh izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan administrasi;
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin akan menerbitkan Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi dan Kartu Pengawasan.

BAB V**CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 14**

Tingkat penggunaan Jasa dalam pemberian Izin Trayek diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jumlah tempat duduk dan jenis kendaraan yang dipergunakan.

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di Lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI**PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya .

- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan hal yang baru dan/atau data yang sebelumnya belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk dan Format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN SAAT RETRIBUSI TEHUTANG

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Saat Retribusi terhutang dihitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal 20

Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Retribusi terhutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh wajib Retribusi ditagih dengan surat tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara pengihan Retribusi terhutang diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan yang digunakan

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

No	JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	TARIF
1.	Retribusi Kartu Pengawasan Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Khusus terdiri dari :	
	a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 8 (delapan)	Rp. 40.000.-
	b. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16	Rp. 50.000.-
	c. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28	Rp. 55.000.-
	d. Kendaraan dengan kapasitas tempat diatas 28	Rp. 60.000.-
	e. Angkutan Pemadu Moda	Rp. 60.000.-
2.	Retribusi Kartu Pengawas Izin Operasi Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa	Rp. 60.000.-
3.	Retribusi Izin Insidentil untuk semua jenis kendaraan.	Rp. 40.000.-

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penyesuaian tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terhutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ;atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kedaluwarsanya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan dan permohonan keberatan dari wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan oleh Gubernur

BAB XI

KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi .
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh kepala Daerah.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau retribusi daerah dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wajib Retribusi mempunyai utang pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam janka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi .
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PEMERIKSAAN
Pasal 32

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
I N S E N T I F
Pasal 33

- (1) Gubernur dapat memberikan Insentif kepada SKPD Pemungut .
- (2) Besarnya Insentif dan tata cara Pemberian Insentif ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang dan retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan retribusi ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan Identitas orang, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang bersangkutan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan ; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

S A N K S I

Pasal 35

Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya untuk membayar atau kurang bayar, Retribusi terhutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terhutang setiap bulan keterlambatan.

Pasal 36

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVIII
P E N U T U P
Pasal 37

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal .

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUAMATERA BARAT

H.MAHMUDA RIVAI, SH.MM
Pembina utama Madya
NIP. 19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tersebut ada sebanyak 5 (lima) jenis, yaitu : Retribusi izin mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Bangunan, Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Namun, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya 1 (satu) jenis Retribusi dari 2 (dua) jenis retribusi yang merupakan kewenangan Provinsi, yaitu Retribusi Izin Trayek.

Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutannya, dipandang perlu diatur pelaksanaannya kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang termasuk objek Retribusi Izin Trayek adalah IzinTrayek AKDP, Angkutan Taxi, Angkutan Sewa, dan Angkutan Khusus (Pemadu Moda)

Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Yang dimaksud keringanan adalah hak bagi wajib Retribusi untuk dapat mengajukan permohonan mencil sejumlah retribusi yang terhutang (Pokok dan / atau denda retribusi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan).

Yang dimaksud dengan pengurangan dan pembebasan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi yang terhutang (pokok dan /atau denda) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan .

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ... NOMOR...